

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis dengan wawancara dengan 4 orang responden dengan waktu satu bulan telah menghasilkan temuan bermacam pendapat dari kalangan ulama di Kelurahan Pengambangan terhadap keabsahan cerai dibawah tangan, yaitu:
  - a. Pendapat pertama dari 3 responden yang penulis wawancarai menyimpulkan bahwa cerai dibawah tangan tersebut ialah tidak sah, karna dengan kata lain tidak memenuhi aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
  - b. Pendapat kedua dari 1 responden yang penulis wawancarai menyimpulkan bahwa cerai dibawah tangan tersebut sah, karna memenuhi syarat maka bisa disebut talaknya jatuh.
2. Adapun yang menjadi dasar alasan dari 4 responden dalam memberikan pendapat dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa cerai dibawah tangan tidak sah karena adanya peran hakim yang tidak bisa ditinggalkan dan juga UU No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan KHI yang menjelaskan keharusan perceraian di depan persidangan.

- b. Bahwa cerai dibawah tangan sah karena talak tersebut dilakukan dengan kesadaran dan ikrar talak tidak boleh dipermainkan.

## **B. Saran-saran**

1. Menurut penulis hendaknya masyarakat setempat lebih banyak menanyakan hal-hal tersebut kepada kalangan kalangan yang lebih mengerti tentang perceraian tersebut.
2. Perlunya lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan terhadap masyarakat terutama dalam permasalahan talak.
3. Kemudian penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan dan pembahsan di dalam skripsi ini harapanya penelitian selanjutnya dapat meneliti dari sudut pandang yang berbeda untuk menyempurkan dan memperdalam terhadap keabsan cerai dibawah tangan ini.